



PENETAPAN
Nomor 306/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca perkara perdata permohonan tanggal 6 April 2023 yang didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan nomor 306/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 13 April 2023 yang diajukan:

HON TIE, NIK 6171052011760001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Singkawang, 20 November 1976, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komp. Hasia Permai RT.002/RW.016 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai Pemohon;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, nomor 306/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Mendengar pernyataan lisan dari Pemohon yang pada pokoknya berisi tentang pencabutan permohonannya karena Pemohon ingin merubah permohonan Pemohon dari "dua nama adalah orang yang sama" menjadi "permohonan untuk perubahan nama";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* maka Pemohon secara sepihak berhak untuk mengajukan pencabutan permohonan sepanjang perkara tersebut belum diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara perdata yang tersedia untuk itu, maka dengan dikabulkan permohonan pencabutan permohonan ini maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan register 306/Pdt.P/2023/PN Ptk yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2023;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pontianak;

Pada tanggal : 4 Mei 2023

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Biaya Proses.....Rp50.000,00
- MeteraiRp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00+

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);